



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Andien Ramaputri, bertempat tinggal di Jl. Nangka No. 326 Blok A, Rt.006, Rw.006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kel. Cinere, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**;

Adrio Hanif, bertempat tinggal di Jl. Nangka No. 326 Blok A, Rt.006, Rw.006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kel. Cinere, Cinere, Kota Depok untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon II**;

Bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Andi Abdul Kahar Adriansyah, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/pengacara Andi Kahar & Associates Yang Berkedudukan Di Bona Indah Business Centre Nomor 8-U, Jl.Karang Tengah Raya Blok B/ 1 Lebak Bulus Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 254 dengan Register Nomor : 254/Pdt.P/2022/PN Dpk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak-anak kandung Termohon dari hasil perkawinan Termohon dengan mantan istrinya yang bernama Sdri. FARAH MEDALTIYOWATI berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 5615/JS/1991 (*Bukti-P4*) dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 73/DISP/BG/2000/1995 (*Bukti-P5*) yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi D.K.I. Jakarta;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dengan Sdri. FARAH MEDALTIJOWATY telah bercerai sejak tahun 2004, sebagaimana tertera dalam Akta Cerai nomor: 1048/AC/2000/PA.JS (*Bukti-P6*)

3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Termohon mengalami stroke ringan saat sedang bersepeda dan sejak saat itu kondisi kesehatan fisik dan mental Termohon semakin menurun, daya ingatan Termohon semakin lama semakin lemah, yang ditandai dengan Termohon mudah lupa kejadian-kejadian yang dialaminya dan sulit mengingat ucapan-ucapannya sendiri (*Pikun*);

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022, Termohon mengalami kejadian serangan Stroke untuk kedua kalinya dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit PURI CINERE yang beralamat Jl. Jl. Maribaya No.1, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Termohon dirawat di Rumah Sakit tersebut selama 2 hari, kemudian beliau diizinkan pulang ke rumah karena keadaan agak sedikit membaik walaupun dengan kondisi Termohon yang sulit berjalan dan terpaksa harus menggunakan bantuan kursi roda;

5. Bahwa setelah serangan stroke kedua kalinya tersebut, kemampuan ingatan Termohon semakin menurun secara drastis, hal ini ditandai oleh ketidakmampuan Termohon untuk mengingat pembicaraan atau ucapan-ucapan yang baru saja Termohon ucapkan.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022, Para Pemohon membawa Termohon untuk menjalani pemeriksaan MRI di Rumah Sakit Puri Cinere, dan hasil dari pemeriksaan MRI tersebut kemudian dikonsultasikan ke dokter Spesialis Syaraf yaitu dr. Agustinus Sujatmiko, SpS, yang mendiagnosa bahwa Termohon mengalami gejala Demensia Pasca Stroke yang diakibatkan oleh kerusakan syaraf pada otak akibat serangan stroke (*Bukti-P7*), sehingga mengakibatkan Termohon dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya.

7. Bahwa Termohon memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan Puri Cinere, Jl. Lembang II Blok C1/17, RT.005, RW.05, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 928/Pangkalan Jati (*Bukti-P8*), Nomor Objek Pajak:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN.Dpk



32.78.011.008.003-0046.0 (*Bukti-P9*) yang saat ini sedang dalam proses transaksi jual beli, Namun dalam keadaan seperti sekarang ini, dimana kesadaran dari Termohon sangat lemah dikarenakan penyakit yang dialaminya, maka agar dapat melakukan transaksi tersebut, perlu dilakukan permohonan pengampuan ini terlebih dahulu agar Pemohon dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama Termohon dalam melaksanakan proses transaksi jual-beli tersebut, serta menandatangani segala dokumen hukum yang diperlukan untuk itu;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Termohon (Wissubagio) karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyatakan: Pasal 433: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."* Pasal 434: *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."*

Oleh karena itu, sangat beralasan secara hukum bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampuan atas nama Termohon (Wissubagio) selaku ayah kandung/orang tua dari Pemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok yang berada di daerah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan WISSUBAGIO, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 Juli 1960 berada di bawah Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (ANDIEN RAMAPUTRI dan ADRIO HANIF) sebagai Wali Pengampu dari WISSUBAGIO, Laki-laki, lahir di Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 1960; dan berhak bertindak untuk mewakili segala keperluan hukum Termohon (WISSUBAGIO)

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili Termohon (Wissubagio) dalam mengurus transaksi jual-beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Cinere, Jl. Lembang II Blok C1/17, RT.005, RW.05, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 928/Pangkalan Jati, Nomor Objek Pajak: 32.78.011.008.003-0046.0;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, berupa :

Bukti P-1 : Foto kopi Kartu tanda Penduduk, atas nama : ANDIEN RAMAPUTRI, Nik. 3276045903910003;

Bukti P-2 : Foto kopi Kartu tanda Penduduk, atas nama : ANDRIO HANIF, Nik. 3276042608950005;

Bukti P-3 : Foto kopi Kartu tanda Penduduk, atas nama : WISSUBAGIO, Nik. 3276041107600004;

Bukti P-4 : Foto kopi Akta Kelahiran, No. 5615/JS/1991, atas nama ANDIEN RAMAPUTRI;

Bukti P-5 : Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 73/DISP/JBG/2000/1995 atas nama ADRIO HANIF;

Bukti P-6 : Foto kopi Akta Cerai, No. 1048/AC/2000/PA.JS;

Bukti P-7 : Foto kopi Surat Konsul, dari Rumah Sakit Puri Cinere; dipending.

Bukti P-8 : Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 928, Kanytor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Bukti P-9 : Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 : Foto kopi Kartu Keluarga, No. 3276040503080229, tanggal 6 September 2022, atas nama WISSUBAGIO;

Bukti P-11 : Foto kopi Kartu Keluarga, No. 3276042608220008, tanggal 6 September 2022, atas nama ARIF NANDA SYAFRUDIN;

Bukti P-12 : Foto kopi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, No. 807/Pdt.G/2000/PAJS;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi WIES WOROWATY, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah tante dari Para Pemohon (adik kandung dari Wissubagio yang akan diampu);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk megajukan pengampuan terhadap kakak kandung saksi yang bernama Wissubagio;
- Bahwa Wissubagio mempunyai 2 (dua) orang Istri yang pertama bernama Farah Medalti Jowati (sudah bercerai) dan yang sekarang menikah dengan istri yang kedua;
- Bahwa pernikahan dengan istri Pertama mempunyai anak 2 orang yaitu Andien Rama Putri dan Andrio hanif;
- Bahwa pernikahan Wissubagio dengan istri yang kedua juga mempunyai dua orang anak;
- bahwa tujuan Para pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menyelamatkan rumah dan tanah dari istri Kedua;
- bahwa Wissugagio sudah strok dan sering pelupa;

2. Saksi WORO WINDRATI, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah tante dari Para Pemohon (adik kandung dari Wissubagio yang akan diampui);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk megajukan pengampunan terhadap kakak kandung saksi yang bernama Wissubagio;
- Bahwa Wissubagio mempunyai 2 (dua) orang Istri yang pertama bernama Farah Medalti Jowati (sudah bercerai) dan yang sekarang menikah dengan istri yang kedua;
- Bahwa pernikahan dengan istri Pertama mempunyai anak 2 orang yaitu Andien Rama Putri dan Andrio hanif;
- Bahwa pernikahan Wissubagio dengan istri yang kedua juga mempunyai dua orang anak;
- bahwa tujuan Para pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menyelamatkan rumah dan tanah dari istri Kedua;
- bahwa Wissubagio sudah strok dan sering pelupa;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Depok untuk menjadi pengampu dari orang tua dari Para Pemohon yang bernama Wissubagio dan sekaligus memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan mengurus transaksi jual-beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Cinere, Jl. Lembang II Blok C1/17, RT.005, RW.05, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 928/Pangkalan Jati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Objek Pajak: 32.78.011.008.003-0046.0 sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-12 yang berupa fotocopy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan dalam HIR, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 436 KUHPerdata bahwa bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan Pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-10 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi Wies Worowaty dan saksi Woro Widraty ternyata bahwa domisili orang yang di mohonkan sebagai Pengampu berada di Wilayah Kota Depok tepatnya di Jalan Nagka No.326 Blok A Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdata "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdata, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-10 dan P-11, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar para pemohon merupakan anak Kandung dari Wissubagio yang merupakan orang yang akan diampu dalam perkara permohonan ini, sehingga hal tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang undangan ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 yaitu berupa Surat Konsul dari Rumah Sakit Cinere yang menerangkan bahwa Pasien mengalami Demensia Vascular gangguan memori sedang dan mendapat terapi Aricept 1x10 mg dan berdasarkan keterangan saksi dipersidangan membenarkan bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Wissubagio sudah mengalami strok dan sering pelupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 438 KUHPerdara yaitu Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan karena keturunan sedangkan semenda adalah ikatan kekeluargaan karena perkawinan;

Menimbang bahwa dipersidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah dua kali dimana pernikahan yang pertama dengan ibu Para Pemohon telah bercerai; sebagaimana bukti P-12;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini tujuannya adalah supaya Pengadilan Negeri Depok memberi izin kepada Para Pemohon untuk bertindak mewakili Termohon (Wissubagio) dalam mengurus transaksi jual-beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Cinere, Jl. Lembang II Blok C1/17, RT.005, RW.05, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 928/Pangkalan Jati, Nomor Objek Pajak: 32.78.011.008.003-0046.0;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengampunan adalah untuk menyelamatkan tanah dan bangunan sebagaimana dalam Permohonan diatas dari istri baru wissubagio (orang tua Para Pemohon yang dimintakan Pengampunan);

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah hadir Wissubagio (termohon pengampunan) dengan kondisi diatas kursi roda dan ketika ditanya Hakim masih lancar menjawab pertanyaan pertanyaan Hakim menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pengampunan (wissubagio) membenarkan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Termohon Pengampunan dari istri pertama;
- Bahwa Termohon Pengampunan menjelaskan bahwa telah bercerai dengan ibu dari para Pemohon dan sekarang telah menikah lagi dan mempunyai dua orang anak;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN.Dpk



- Bahwa Termohon Pengampuan datang untuk sidang dalam perkara ini tanpa sepengetahuan istri baru dari Termohon pengampuan;
- Bahwa kondisi Termohon pengampuan kadang-kadang sering lupa dan bersedia untuk diampu oleh Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengampuan terhadap Wissubagio adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari istri kedua Wissubagio dan anak-anak dari istri kedua wissubagio tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan hakim menilai bahwa untuk mengabulkan permohonan para pemohon tersebut perlu untuk didengar keterangan dari istri wissubagio (termohon Pengampuan) dan anak2nya akan tetapi Para Pemohon malah sengaja menghindari hal tersebut sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan Permohonan dalam perkara aquo adalah para Pemohon maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, 434, 436 dan 438 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari: Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami : Ahmad Adib, S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Joyo Supriyanto,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Joyo Supriyanto,SH.,MH

Ahmad Adib, SH.,MH

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN.Dpk



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP Proses Perkara : Rp 30.000,00
2. Proses Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya sumpah : Rp. 30.000,00
4. Penggandaan : Rp 15.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).